

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan hubungan yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Perkawinan juga salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.<sup>1</sup> Adapun menurut hukum Islam perkawinan ialah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>2</sup>

Di Indonesia hukum perkawinan di atur dalam Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, sebuah perkawinan akan di anggap sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pemerintahan yang membidangi perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

---

<sup>1</sup> Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangkaraya)*, E-Jurnal Anterior, Vol 15 No 1, Desember 2015, hlm. 95.

<sup>2</sup> A. Hamid Sorong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2010, hlm. 33.

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.

Di dalam KHI Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miṣāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jumhur ulama menetapkan empat rukun utama yang harus ada dalam proses akad nikah, yaitu: (1) dua mempelai calon suami dan istri, (2) wali dari pihak mempelai putri, (3) dua orang saksi yang adil, dan (4) sigat (ijab dan qobul).<sup>3</sup>

Dengan selesai dan sahnya suatu akad pernikahan, maka timbul amanat dan kewajiban yang suci dan mulia di pundak suami istri secara bersama dan seimbang, yaitu bersama-sama bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup bersama, membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, mendidik putra putri kesayangannya, serta melindungi dan memelihara kelestarian kehidupan rumah tangga dan keturunannya.

Untuk mengikat dan menjalin kasih sayang antar anggota keluarga ini, Allah SWT menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Bahkan nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT. Nasab juga merupakan hak yang paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi

---

<sup>3</sup> Dahlan Thamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 151.

orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya.

Berkaitan dengan status nasab yang merupakan hak pertama bagi seorang anak, pada tahapan berikutnya anak yang lahir dari rahim seorang ibu akan memperoleh beberapa hak yang lain, yaitu hak memperoleh beberapa hak yang lain, yaitu memperoleh air susu ibu (ASI), hak mendapatkan perawatan dan nafkah secara layak, hak waris, dan perwalian. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2 : 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Nafkah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah dilangsungkannya pernikahan. Hal ini diwajibkan karena dengan terpenuhinya nafkah maka keberlangsungan kehidupan membina rumah tangga dapat terjaga. Dalam syariat Islam nafkah haruslah diberikan sejak awal setelah akad nikah diucapkan.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 menyebutkan ayat (1) setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kepentingan anak terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pemeliharaan tersebut juga tidak mungkin berjalan secara baik tanpa adanya nafkah untuk menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya supaya anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu masih merupakan bagian dari *ḥaḍānah* (pemeliharaan), karena *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan anak

---

<sup>4</sup> Achmad Habibul Alim Mappiasse, *Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)*, Skripsi, Yogyakarta 2015, [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsuka.ac.id/16694/1/11360053\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.uinsuka.ac.id/16694/1/11360053_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka). Diakses pada Senin 20 Juni 2021.

baik menyangkut kesehatan fisik, mental, maupun perkembangan pengetahuannya.<sup>5</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam KHI Pasal 156 bagian (d) mengenai akibat dari putusnya pernikahan, yaitu: “Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Kasus gugatan nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh suami selama ikatan pernikahan masih berlangsung termasuk penyelesaian sengketa perkawinan. Walaupun kedua belah pihak telah terputus ikatan pernikahannya, istri sebagai Termohon berhak untuk melakukan gugatan atas nafkah anak yang tidak dibayarkan oleh Pemohon.

Gugatan nafkah anak termasuk bagian dari proses cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai suami dari termohon di Pengadilan Agama Takalar. Dalam proses persidangan tersebut Termohon mengajukan beberapa gugatan rekonvensi<sup>7</sup> terhadap Pemohon (Tergugat Rekonvensi) salah satunya ialah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada

---

<sup>5</sup> M. Nur Kholis Setiawan, *Tafsir Mazhab Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 82.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 328.

<sup>7</sup> Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya pada saat proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 468).

Penggugat Rekonvensi (Termohon). Menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah dari anaknya telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anak yang merupakan hasil pernikahan mereka. Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menyebutkan: “Bahwa sejak bulan Desember 2013 sampai dengan April 2014 tidak memberi nafkah lagi kepada kedua anak mereka yang bernama Dian Sulastri dan Noval , sehingga nafkah yang harus diberinya berjumlah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1.800.000,00,- perbulan atau jumlah keseluruhan dalam 5 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00,-“.

Perkara ini, telah diputuskan di Pengadilan Agama Takalar yang putusannya mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi Termohon termasuk tentang nafkah anak yang terhutang tersebut.

Menurut pandangan penulis, hal ini menjadi tema menarik untuk didiskusikan di ranah ilmiah, karena memuat asas baru dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yakni nafkah terhutang anak. Apabila kita analisis dari ketentuan hukum positif, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang memuat kaidah bahwa “kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan lil tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat”. Selain itu, ketentuan dalam fiqih Islam, sebagaimana dipaparkan pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaily dalam kitabnya menyebutkan bahwa pendapat kalangan Syafi’iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai

atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi.

Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut putusan Pengadilan Agama tentang hak nafkah anak yang terutang dengan penelitian yang berjudul "**Nafkah Terhutang Untuk Anak (Analisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa.Tkl)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan nafkah terutang ayah terhadap anak dalam perspektif *fiqh* dan hukum positif?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan nafkah terutang ayah terhadap anak dalam perspektif fiqh dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan yang diantara manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait Nafkah Terutang untuk anak. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para praktisi di pengadilan Agama, masyarakat umum, hingga para penulis lain sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terlalu luas pembahasan mengenai penelitian ini, maka penulis membatasi diri dengan hanya mengkaji beberapa aspek terkait guna menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan, dengan memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul yakni:

### 1. Nafkah terutang

Nafkah adalah pemenuhan segala kebutuhan yang diperlukan oleh isteri, baik berupa makan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan.<sup>8</sup> Adapun nafkah terutang atau disebut nafkah *madliyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada masa lampau. Adapun nafkah terutang dalam penelitian ini ialah nafkah terutang dalam putusan dengan nomor perkara 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl.

### 2. Anak

Anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>9</sup> Undang-Undang perlindungan anak memberikan definisi anak sendiri merupakan orang yang belum mencapai usia 18 tahun atau yang masih berada dalam pengampuan. Anak dalam penelitian ini ialah anak dari orang tuanya atas hasil dari perceraian sehingga mendapatkan hak nafkah oleh ayahnya.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Jilid II, (Libanon: Dar al-Fikr, tth), hlm. 147.

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

### 3. Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa.<sup>10</sup> Karena putusan bersifat sengketa artinya ada pihak yang saling berlawanan didalam sebuah gugatan tersebut untuk mendapatkan keadilan. Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah putusan nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl tentang nafkah terutang untuk anak.

## F. Kajian Pustaka

Dari yang Penulis ketahui, belum ada buku yang membahas secara khusus dan detil tentang nafkah terutang ayah terhadap anak dalam perspektif fiqh dan hukum positif, namun ada beberapa ulasan yang berkaitan dengan nafkah terutang ayah terhadap anak.

Selanjutnya dalam buku yang berjudul *Fiqh Tujuh Madzhab*, karya Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, dalam bab Nikah tidak menyebutkan nafkah anak, pada sub bab ini yang berkaitan dengan nafkah hanya nafkah atas istri yang ditalak ba'in.<sup>11</sup>

Skripsi yang disusun oleh Yusuf Effendi yang berjudul *Pemberian Hak Ḥaḍānah Anak kepada Mantan Suami Akibat Perceraian*. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, yaitu dengan melihat apakah putusan Hakim PA Yogyakarta ini telah sesuai atau tidak dengan kaidah hukum

---

<sup>10</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 167.

<sup>11</sup> Muhammad Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy alKaaf, cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 223-244.

Islam dan perUndang-Undangan yang ada berkaitan dengan penetapan hak ḥaḍānah kepada sang suami. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu fakta yang diajukan oleh penggugat (suami), seperti tergugat (istri) pergi mencari nafkah tanpa pamit kepada si suami, buruknya moral dan akhlak tergugat yang menjadikan anak tidak terurus yang kemudian hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan bahwa hak ḥaḍānah anak kepada suami. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak, terlepas dari ibu ataupun bapak yang berhak mendapatkan hak ḥaḍānah anak.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun Mohamad Mufid Adiansyah yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian (Studi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2003). Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai benar atau salah menurut norma dan hukum yang ada terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian pelaksanaan pemberian nafkah dan pemeliharaan anak akibat perceraian di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2002-2003. Disimpulkan bahwa setelah terjadinya perceraian, pelaksanaan pemberian nafkah dan pemeliharaan akibat perceraian di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2002-2003 hanya dilaksanakan oleh pihak ibu, nenek dari ibu dan dari seluruh sampel pihak laki-laki hanya terdapat 4 suami yang melaksanakan dengan cara rutin, 6 kadang-kadang dan

---

<sup>12</sup> Yusuf Effendi, *Pemberian Hak Ḥaḍānah Anak kepada Mantan Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005)*, Skripsi pada Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

selebihnya tidak pernah memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan pemberian nafkah dan pemeliharaan anak akibat perceraian terdapat faktor yang menjadi penghambat yaitu: faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum, faktor gaibnya suami dan faktor kesadaran ibu sebagai wali anak terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pihak suami.<sup>13</sup>

Kemudian skripsi yang disusun oleh Ahmad Darsuki yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tuntutan Nafkah Terutang di Lingkungan Pengadilan Agama. Dilakukan analisis secara kritis berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara nafkah terutang suami terhadap istri. Skripsi ini berkesimpulan bahwa semua nafkah yang telah lampau yang masih belum dipenuhi oleh suami harus dilunasi pada pihak istri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Sedangkan dalam hukum Islam mengenai ketentuan ketentuan nafkah terutang dari suami, apabila yang terjadi keengganan dari pihak suami dengan melalaikan kewajibannya tanpa memberi nafkah terhadap istri selama ikatan perkawinan berlangsung sedangkan sebab dan syarat istri untuk mendapatkan nafkah sudah terpenuhi, maka nafkah yang tidak dibayar sewaktu

---

<sup>13</sup> Mohamad Mufid Adiansyah, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian (Studi di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2003)*, Skripsi pada Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

ikatan pernikahan tersebut secara langsung menjadi hutang harus dipertanggungjawabkan kecuali kalau dilunasi dan dibebaskan oleh istri.<sup>14</sup>

Skripsi yang pertama yakni alasan hakim PA Yogyakarta dalam memberikan putusan hak ḥaḍānah anak kepada bapak akibat perceraian. Yang kedua membahas tentang pelaksanaan pemberian nafkah dan pemeliharaan anak dan faktor apa saja yang menjadi penghambat terlaksananya pemberian nafkah dan pemeliharaan anak akibat perceraian di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2002-2003. Yang terakhir, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tuntutan nafkah terutang di lingkungan pengadilan agama berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari nas al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh dan lain-lain. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan skripsi yang disebutkan di atas yaitu, penelitian ini dalam memecahkan persoalan nafkah lampau anak dengan menggunakan kerangka teori yang berdasarkan pada ketentuan fiqh mengenai hak dengan memaparkan pengertian, cara melaksanakan, menjaga dan perlindungan terhadap pemegang hak. Selain itu, pandangan hukum positif berkaitan dengan hak hak keperdataan seseorang meliputi hak kebendaan dan hak perorangan digunakan untuk menguatkan kedudukan anak dalam kekuasaan atas nafkah yang dibebankan kepada ayahnya.

---

<sup>14</sup> Ahmad Darsuki, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tuntutan Nafkah Terutang di Lingkungan Pengadilan Agama*, Skripsi pada Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

## G. Kerangka Teori (Nafkah Terutang Dan Kewajiban Orangtua Terhadap anaknya )

### 1. Nafkah

#### a. Pengertian nafkah

Kata nafkah berasal dari kata “*anfaqa, al-infaq*” yang artinya mengeluarkan. Jadi nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.<sup>15</sup> Secara bahasa nafkah dapat diartikan “Sesuatu yang di keluarkan manusia untuk tanggungannya”<sup>16</sup>

Ensiklopedi Hukum Islam memberi pengertian nafkah adalah Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.<sup>17</sup> Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai yang wajib dikeluarkan oleh seorang terhadap sesuatu yang berada didalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder sekunder seperti perabot rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.162.

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, (Beirut: Dar alFikr, 1989), hlm. 765.

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2001), Cetakan V, hlm. 1281.

<sup>18</sup> Abdurahman Al-Jaziriy, *Al-fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut, Darul Qutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm 260.

Adapun yang dimaksud dengan nafkah menurut istilah ialah belanja, belanja disini merupakan memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi :<sup>19</sup>

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.

Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>20</sup> Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan, sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan di Indonesia. Sedangkan definisi anak menurut Hukum yang berlaku di Indonesia itu bervariasi menurut sudut pandang hukum itu sendiri.<sup>21</sup>

Dari pengertian ini nafkah anak merupakan nafkah wajib yang diberikan orang tua kepada anaknya sebagai bentuk tanggungjawab dan perintah Allah SWT.

#### b. Dasar hukum nafkah

---

<sup>19</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 44.

<sup>20</sup> Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*, [Http://Ebsoft.Web.Id](http://Ebsoft.Web.Id), 2009, hlm. 13.

<sup>21</sup> Soepomo, *Hak dan Kewajiban Anak*, (Bandung: Grafika, 2003), hlm. 33.

1) QS. Al-Baqarah/2 : 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ  
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهْمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَاءَ آتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>22</sup>

2) Surah At-Talaq/65 : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putera, 2007), hlm 53

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ

فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>23</sup>

### 3) Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4932

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ  
لَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَا  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ  
يُحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah.”

#### c. Kewajiban nafkah orang tua terhadap anak

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm 936.

dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>24</sup>

Adapun yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak menurut imam mazhab yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Menurut imam Hanafi nafkah anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan kecukupannya, berdasarkan perkiraan hakim yang secukupnya bagi mereka. Bila mereka sepakat atas nafkah tertentu, dan andai nafkahnya lebih dari kecukupan, ayah boleh minta dikurangi, namun apabila kurang dari kecukupan anak-anak boleh menuntut nafkah secukupnya.
- 2) Menurut ulama Malikiyyah bahwa nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah Saw pernah berkata kepada seorang laki-laki yang bertanya, “ya rasulullah, saya mempunyai dinar”, beliau menjawab, “belanjakanlah untuk dirimu sendiri”, lantas lelaki itu berkata lagi, “saya memiliki satu dinar lagi” rasul menjawab, “belanjakanlah untuk keluargamu”, ia berkata lagi, “saya mempunyai satu dinar lagi”, beliau menjawab “belanjakanlah untuk pembantumu”. Ia berkata lagi, “saya masih mempunyai satu dinar lagi”. Beliau menjawab, “engkau lebih tau kepada siapa harta itu akan engkau belanjakan”. Hadis ini tidak menyebutkan

---

<sup>24</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, hlm.157

<sup>25</sup> Inggrit Fitriani, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*, (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2017), hlm. 88-91.

agar memberi nafkah pada selain orang-orang yang termasuk dalam hadis diatas. Dan kadar nafkah yang tanggung ayah ditentukan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi ayah.

- 3) Menurut Imam Syafi'iyah jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya, karena Allah Swt berfirman yang artinya, janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya..." (al-baqarah 233).
- 4) Menurut imam Hanabilah bahwa jika si anak sudah tidak memiliki ayah maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya, karena Allah Swt berfirman yang artinya, "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut" (al-baqarah 233).

Menurut pendapat ulama fikih di atas sepakat menyatakan bahwa ayah adalah orang pertama yang berkewajiban membayar nafkah anaknya. Konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut. Ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan diantara hak-hak anak dalam syari'at Islam adalah hak mendapatkan nafkah dan biaya dari bapaknya selama dia masih kecil

dan belum mampu bekerja dalam keadaan tidak memiliki harta.<sup>26</sup> Setiap orang tua berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, baik kebutuhan primer/dasar maupun kebutuhan tambahan.

Adapun para ulama mazhab memberikan gambaran ketentuan kadar nafkah berdasarkan dengan ijtihad yang mereka lakukan dengan menggali dalilnya masing-masing.

Pendapat Golongan Syafi'iyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya (mu'sir) ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin (mu'sir) ditetapkan satu hari 1 mud dan bagi yang sedang (mutawassit) 1 1/2 mud.<sup>27</sup>

Golongan Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada ijtihad masing-masing hakim di daerahnya. Suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan

---

<sup>26</sup> Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qathani, *Rasulullah Sang Pendidik: menjaga amanah menuju jannah*, (Solo: Pt. Tiga serangkai pustaka mandiri, 2013), hlm. 129.

<sup>27</sup> Imam Qodzi Abu Walid Muhammad Bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, Juz III, (Beirut: dar Alfikr, t.t), hlm. 42.

situasi tempat. Mereka menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isteri maupun anaknya.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45 memberikan ketentuan kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.<sup>29</sup>

Dasar hukum mengenai kewajiban memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam BAB XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 yang berbunyi:<sup>30</sup>

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

---

<sup>28</sup> Abdullah Zaki Alkaf, *Terjemah Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 389.

<sup>29</sup> Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 34.

<sup>30</sup> Tim Redaksi Fokus Media. *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung : Fokusmedia, 2005), hlm. 29.

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c) biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

d. Nafkah terutang

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat

dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.<sup>31</sup> Sedangkan madhiyah berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau terdahulu.<sup>32</sup>

Nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami selama perkawinan disebut dengan nafkah Madliyah/ nafkah tertinggal/ nafkah terutang. Jika suami meninggalkan isteri dan anaknya dan tidak memberikan mereka nafkah, maka seorang isteri dapat menuntut suami untuk melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap nafkah terutang tersebut.<sup>33</sup>

Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai.<sup>34</sup>

Sedangkan nafkah terutang anak adalah nafkah yang tidak ditunaikan atau dilaksanakan oleh ayah kepada anak sewaktu ayah dan ibu

---

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: 1985), hlm. 184.

<sup>32</sup> Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Pustaka Progresif, 1999), hlm. 17

<sup>33</sup> Ahmad Syarief, Yunanto, Herni Widanarti, *Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 2.

<sup>34</sup> Nandang Ihwanuddin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan*, Jurnal Auliya, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 62.

dari anak tersebut masih terikat perkawinan yang sah. kalangan imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda tentang kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak. Berikut peneliti akan memaparkan mengenai perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab sebagai berikut:<sup>35</sup>

1) Mazhab Hanafiyah

Nafkah anak dalam mazhab Hanafiyah tidak menjadi hutang bagi sang ayah, baik ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi hutang atas suaminya jika sudah ditentukan oleh hakim atau dengan saling rela.

2) Mazhab syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.

3) Fuqaha

Menurut para *fuqaha'*, nafkah anak gugur dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tanpa berhutang karena nafkah itu wajib atas ayah untuk memenuhi kebutuhan si anak, Jika masanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur.

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 142.

Menurut jumhur ulama dalam kitab fikih sunnah, berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Apabila telah berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.<sup>36</sup>

## 2. Yurisprudensi

### 1) Pengertian yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.<sup>37</sup>

Menurut Kansil dalam bukunya, yurisprudensi adalah keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan menjadi dasar keputusan hakim yang lainnya atau kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadilan.<sup>38</sup> R. Subekti menjelaskan bahwa Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap

---

<sup>36</sup> Nuril Amiriyyah, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 6, No. 1, Tahun 2015, hlm. 8.

<sup>37</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010), hlm. 5.

<sup>38</sup> Nuril Amiriyyah, *op.cit.*, hlm. 11.

dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap (constant).<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa Yurisprudensi merupakan putusan hakim pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga, dapat digunakan oleh hakim yang lain sebagai dasar untuk mempertimbangkan suatu hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara.

## 2) Fungsi Yurisprudensi

Pada hakekatnya yurisprudensi mempunyai berbagai fungsi yaitu:<sup>40</sup>

- a) Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama
- b) Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat
- c) Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan ada transparansi

---

<sup>39</sup> Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No.1, Maret 2019, hlm. 89.

<sup>40</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hal. 8.

d) Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik (kasus demi kasus).

Menurut Utrecht ada 3 (tiga) sebab seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu:<sup>41</sup>

- a) Karena putusan hakim mempunyai kekuasaan terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan MA. Keputusan seorang hakim lebih tinggi diurut karena hakim ini adalah pengawas atas pekerjaan hakim di bawahnya pula karena jasa-jasanya dihormati oleh hakim-hakim bawahannya;
- b) karena pertimbangan praktis. Seorang hakim yang memberi keputusan yang menyimpang dari putusan hakim yang lebih tinggi yang pernah dijatuhkan atas perkara yang sama, akan tidak dibenarkan pengadilannya apabila pihak yang tidak menerima keputusan itu minta banding;
- c) karena sependapat dengan apa yang diputuskan oleh hakim terdahulu.

---

<sup>41</sup> Enrico Simanjuntak, *op.cit.*, hlm. 93.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.) tahun 1994/1995, bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:<sup>42</sup>

- a) Keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perUndang-Undangan;
- b) Keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c) Telah berulang- kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- d) Memenuhi rasa keadilan;
- e) Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

### 3. Kebebasan hakim dalam menerapkan hukum

Kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapa pun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Hakim atau peradilan yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapa pun, sehingga tidak harus memihak kepada siapa pun agar putusannya itu objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan.<sup>43</sup>

Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI melakukan keputusan bersama Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada

---

<sup>42</sup> Poulus Effendie Lotulung, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>43</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm.

putusan Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009. Peraturan tersebut pada bagian C SKB tersebut mengatur tentang perilaku hakim yaitu mengenai:

- a. Berperilaku Adil
- b. Berperilaku Jujur
- c. Berperilaku Arif dan Bijaksana
- d. Bersikap Mandiri
- e. Berintegritas Tinggi
- f. Bertanggung Jawab
- g. Menjunjung Tinggi Harga Diri
- h. Berdisiplin Tinggi
- i. Berperilaku Rendah Hati
- j. Berperilaku Profesional

#### 4. Pemeriksaan Hukum di Persidangan

Pengecekan dalam persidangan di majelis hukum dicoba oleh hakim secara langsung, makna langsung di mari merupakan langsung kepada tersangka serta para saksi. Perihal tersebut sangat berbeda dengan kegiatan perdata yang di mana tergugat bisa diwakili oleh kuasanya. Pengecekan oleh hakim pula bisa dicoba secara lisan, maksudnya bukan tertulis sebagaimana antara hakim serta tersangka.

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk

umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.<sup>44</sup>

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus melalui beberapa tahap berikut yakni: pertama, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara; kedua, pembacaan surat gugatan/permohonan; ketiga, jawaban tegugat/termohon; keempat, Replik (tangkisan atas jawaban) dari penggugat/Pemohon; kelima, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); keenam, tahap pembuktian; ketujuh, tahap kesimpulan, dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.<sup>45</sup>

Adapun mengenai asas pemeriksaan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama memerintahkan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, kecuali apabila undangundang menentukan lain. Salah seorang diantaranya bertindak sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai hakim anggota sidang.
- b. Pemeriksaan dalam sidang tertutup, asas ini diatur dalam Pasal 68 Ayat (2) dan Pasal 80 Ayat (2) yang berbunyi “apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.” Berpedoman pada penjelasan Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun

---

<sup>44</sup> M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang. UB Press), hlm. 148.

<sup>45</sup> Suharto, *Pengkajian Praktek Tugas Wewenang Dan Prosedur Sidang Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)*, Journal Diversi, Vol. 1 No. 2, 2015. hlm 129.

1975 bahwa pemeriksaan tertutup dalam pemeriksaan perkara perceraian meliputi segala pemeriksaan termasuk pemeriksaan saksi-saksi.

- c. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran, hal ini ditentukan dalam Pasal 80 Ayat (1) dan Pasal 141 Ayat (1) KHI bahwa pembatasan pemeriksaan perkara selambat-lambatnya 30 hari. Asas tersebut bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta urgensi perkara perceraian yang membutuhkan penyelesaian segera.
- d. Pemeriksaan in person atau kuasa, dalam proses pemeriksaan perkara, tidak mutlak penggugat ataupun tergugat in person yang hadir tetapi dapat diwakilkan oleh kuasanya. Kecuali dalam sidang perdamaian penggugat atau tergugat harus hadir secara pribadi dan tidak bisa diwakili oleh kuasa. e) Usaha mendamaikan selama pemeriksaan berlangsung Pasal 82 Ayat (4) dan Pasal 143 KHI menugaskan kepada hakim untuk bersungguh-sungguh dalam mendamaikan para pihak. Upaya mendamaikan para pihak merupakan tugas yang harus dilaksanakan hakim setiap berlangsungnya persidangan hingga jatuhnya putusan.<sup>46</sup>

## 5. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum

---

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 231.

lainnya yang diberi tugas melakukan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.<sup>47</sup>

Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum.<sup>48</sup>

Melihat begitu pentingnya peranan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan peranan hakim tersebut sebagai suatu kewajiban seorang hakim dengan menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami dalil-dalil hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 22.

<sup>48</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 89.

<sup>49</sup> M. Syamsudin, Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 131.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji atau meneliti suatu hukum atau peraturan maupun dokumen-dokumen hukum. Peter Mahmud Marzuki memberikan pemahaman bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>50</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni pendekatan analitis (*analytical approach*), merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perUndang-Undang, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan putusan hukum.<sup>51</sup>

### 2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>52</sup> Adapun bahan hukum primer dalam

---

<sup>50</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 2.

<sup>51</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187.

<sup>52</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.

penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl.

b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer:<sup>53</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Jurnal, makalah, theeses, dan literatur lainnya

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya:<sup>54</sup>

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- 2) Ensiklopedia Hukum
- 3) Internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan diantaranya:

a. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen hukum atau salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yakni Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/PA.Tkl.

b. Studi Pustaka dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 104.

dengan melalui internet.<sup>55</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

1) Sistematisasi, yakni peneliti menyeleksi setiap bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan hukum tersebut secara sistematis. Sehingga antara bahan hukum satu dengan yang lainnya saling berhubungan.

2) Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>56</sup>

##### b. Analisis Bahan Hukum

Peneliti kemudian menganalisis bahan hukum secara deskriptif yakni analisis putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.BJM, yang dianalisis dengan menggambarkan dan membahas bahan hukum yang didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari:

---

<sup>55</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 160

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

BAB I pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian (manfaat penelitian), definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II gambaran putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa. Tkl tentang nafkah terutang untuk anak baik dari duduk perkara, pertimbangan hukum, serta amar putusan.

BAB III analisis yaitu menganalisis Putusan Nomor 41/Pdt.G/2014/Pa. Tkl tentang nafkah terutang untuk anak yang kemudian diselaraskan dengan bahan hukum.

BAB IV penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.